**Akibat Hukum Kreditur Separatis Atas Penetapan Masa Insolvensi Yang Berlaku Surut**

**Dalam Proses Kepailitan**

**Oleh :**

**Yusuf Nursaid\*, Annalisa Yahanan\*\*, dan Muhammad Syaifuddin\*\*\***

**Abstrak** : Dalam lingkungan masyarakat bisnis kini terdapat berbagai macam permasalahan salah satunya mengenai proses kepailitan terkait penetapan masa insolvensi debitur pailit yang banyak bertentangan dengan norma yang berlaku. Sehingga, dalam kapasitas kreditur sebagai pemegang hak jaminan kebendaan mengalami kesulitan melakukan eksekusi jaminan kebendaan karena jangka waktu yang diberikan oleh undang –undang terlalu singkat. Hal ini mengubah status kreditur separatis menjadi kreditur konkuren. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : terkait bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim pengawas dalam Penetapan Nomor : 4/HP/15/Pdt.SUS/PKPU/2018/PN.NIAGA.MDN yang menetapkan masa insolvensi PT. Coffindo berlaku surut dalam proses putusan perkara kepailitan Nomor : 15/PDT.SUS-PKPU-Tetap/2018/PN.MDN; akibat hukum terhadap kreditur separatis; dan bagaimana seharusnya pengaturan hukum penetapan masa insolvensi dalam proses kepailitan di Pengadilan Niaga. Penelitian ini adalah adalah penelitian hukum normatif yang digunakan menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru, penafsiran sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan logika berfikit deduktif. Hasil penelitian ini yaitu : terdapat kesalahan pertimbangan hukum sehingga antara pertimbangan putusan pernyataan pailit dan penetapan masa insolvensi PT. Coffindo tidak saling selaras; penetapan masa insolvensi yang berlaku surut berakibat hukum kepada kreditur separatis sehingga jangka waktu yang diberikan oleh undang–undang menjadi semakin pendek serta jaminan kembali kepada kurator dan status kreditur separatis berubah menjadi kreditur konkuren; dan, pengaturan masa insolvensi di Indonesia seharusnya diberikan pengaturan penentuan masa insolvensi debitur pailit dengan cara melakukan *insolvency test* berupa *cash flow test*. Saran dari penelitian ini yaitu : dalam menetapkan masa insolvensi haruslah selaras dengan putusan pailitnya; melakukan upaya hukum terhadap penetapan masa insolvensi yang berlaku surut; pemerintah perlu membuat regulasi terkait penentuan masa insolvensi debitur pailit dengan cara *insolvency test* berupa *cash flow test* melalui revisi undang-undang kepailitan atau membuat peraturan pelaksana terkait.

**Kata Kunci** : Berlaku Surut, Insolvensi, Kepailitan, Kreditur Separatis

***Abstract*** *: In the business community environment there are now various kinds of problems, one of which is the bankruptcy process related to the determination of the insolvency period of bankrupt debtor which is in conflict with the prevailing norms. Thus, in the capacity of creditor as holders of material security rights have difficulty carrying out the guarantee of material security because the time period provided by the law is too short. This changes the status of separatist creditor into concurrent creditor. The problems in this study are : how is the legal basis for the supervisory judge in Stipulation Number : 4/HP/15/Pdt.SUS/PKPU/2018/PN.NIAGA.MDN which determines the insolvency period of PT. Coffindo applies retroactively in the process of Bankruptcy Case Decision Number : 15/PDT.SUS-PKPU-Tetap/2018/PN.MDN; legal consequences for separatist creditor; and how the legal arrangement of the insolvency period should be determined during the bankruptcy proceedings in the Commercial Court. This research is a normative legal research that is used to produce arguments, theories, new concepts, interpretations as prescriptions in solving problems using deductive logic. The results of this study are : there is an error of legal consideration so that between the consideration of the decision of the bankruptcy statement and the determination of the insolvency period of PT. Coffindo is not in harmony with each other; stipulation of the period of insolvency which applies retroactively has legal consequences for separatist creditor so that the period given by the law becomes shorter and guarantees return to the curator and the status of the separatist creditor changes to concurrent creditor; and, regulation of the insolvency period in Indonesia should be provided with arrangements for determining the insolvency period of bankrupt debtor by conducting an insolvency test in the form of a cash flow test. Suggestions from this research are : in determining the period of insolvency must be in harmony with the decision of bankruptcy; conduct legal remedies against establishing insolvency periods which are retroactive; and make rules by revising or amending bankruptcy laws in order to determine the insolvency period of bankrupt debtor by insolvency test in the form of cash flow test.*

***Keywords*** *: Bankruptcy, Insolvency, Retroactive, Separatist Creditor*

**Riwayat Artikel :**

Diterima : Januari 2020

Revisi : Januari 2020

Disetujui : Januari 2020

\* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Email : oce.bhplawfirm@gmail.com

\*\* Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

\*\*\* Pengelola Jurnal Lex LATA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

**Pendahuluan**

Pailitnya PT. Coffindo diawali dengan diajukannya proses permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI/EXIMBANK). Pada saat diajukannya proses PKPU tersebut maka PT. Coffindo selaku Termohon PKPU harus dapat mengajukan permohonan perdamaian atau rencana restrukturisasi utang namun pada saat pengambilan hasil votting suara atas rencana perdamaian tersebut, perpanjanganan untuk penundaan kewajiban pembayaran utang ditolak karena hasil votting suara sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 15/PDT.SUS-PKPU-TETAP/2018/PN.MDNtanggal 11 Januari 2019 yang menyatakan bahwa:

1. 84,1% Suara Kreditur Konkuren yang hadir mewakili 100% tagihan, Menolak pemberian PKPU tetap berikut perpanjangannya yang diajukan oleh DebiturPKPU;
2. 72,2% Suara Kreditur Separatis yang hadir mewakili 100% tagihan yang hadir Menolak pemberian PKPU tetap berikut perpanjangan yang diajukan oleh Debitur PKPU;

Berdasarkan ketentuan Pasal 230 ayat (1) dan Pasal 229 ayat (1) huruf (a) dan (b) Pasal 230 ayat (1) dan ayat (2) berikut penjelasan Undang–Undang Nomor : 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka PT. Coffindo dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Medan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 15/PDT.SUS-PKPU-TETAP/2018/PN.MDN tanggal 11 Januari 2019.

Akibat putusan pernyataan pailit tersebut PT. Coffindo tidak lagi berwenang mengurus dan mempunyai hak untuk memindahtangankan kekayaannya melainkan tugas dan wewenang untuk mengurus dan hak untuk memindahtangakannya harus melalui proses eksekusi harta pailit yang mana proses penjualan harta pailit harus melalui lelang akan tetapi harta pailit dapat juga dilakukan penjualannya melalui proses penjualan dibawah tangan dengan persetujuan hakim pengawas serta sepanjang tidak merugikan para kreditur. Namun dalam hal debitur dinyatakan pailit, debitur tersebut masih tetap memiliki pertanggung jawaban pembayaran sebagian atau seluruhnya atas utang–utangnya kepada Para Kreditur khususnya dalam pelaksaan eksekusi jaminan yang bebankan dengan hak eksekusi fidusia, hak tanggungan, hipotek dan hak kebendaan lainnya.

Selanjutnya dengan dinyatakan PT. Coffindo dalam keadaan pailit sebagaimana Putusan Nomor : 15/PDT.SUS-PKPU-TETAP/2018.PN.MDN tanggal 11 Januari 2019 maka Tim Kurator beserta Hakim Pengawas yang ditunjuk dalam putusan tersebut mengadakan Rapat Kreditur Pertama tanggal 29 Januari 2019 guna membahas status PT. Coffindo yang berada dalam keadaan masa stay selama 90 hari yang mana hak kreditur separatis ditangguhkan atau tidak dapat melakukan eksekusi atas jaminan yang telah dibebankan hak kebendaan lainnya. Kemudian agenda selanjutnya berlanjut pada Rapat Pra Pencocokan Piutang lalu dilanjutkan pada Rapat Pencocokan dan Verifikasi Piutang Para Kreditur pada tanggal 19 Februari 2019 pada Pengadilan Niaga Medan di Pengadilan Negeri Medan.

Setelah dilakukan Rapat Pencocokan dan Verifikasi Piutang Para Kreditur, hakim pengawas membuat serta membacakan Produk yang berbentuk penetapan sekaligus membacakan isi dari pada Penetapan Tagihan Piutang Para Kreditur PT. Coffindo pada tanggal 26 Februari 2019, sekaligus menyampaikan bahwa telah ada penetapan masa insolvensi PT. Coffindo Nomor : 4/HP/15/Pdt.SUS/PKPU/2018/PN.NIAGA.MDN tanggal 21 Februari 2019 yang mana penetapan tersebut tidak dibacakan secara terbuka dimuka persidangan akan tetapi penetapan tersebut telah disampaikan melalui alamat korespondensi masing-masing para kreditur.

Dalam tahap proses penyelesaian perkara kepailitan terdapat tahap yang penting yaitu tahap insolvensi. Tahap ini penting karena pada tahap insolvensi inilah nasib debitur pailit ditentukan khususnya bagi hak eksekusi atas jaminan debitur pailit kepada kreditur pailit. Apakah harta debitur pailit akan habis di bagi-bagi sampai tertutupi utangnya dan/atau debitur pailit masih dapat bernapas dengan diterimanya suatu rencana perdamaian atau restrukturisasi utang, jika tidak maka PT. Coffindo dinyatakan insolvensi. Apabila Debitur Pailit dinyatakan insolvensi maka debitur pailit sudah benar benar berada dalam keadaan pailit sehingga hartanya segera dilakukan untuk pembagian, meskipun tidak berarti bahwa bisnis dari perusahaan pailit tersebut tidak bisa dilanjutkan. Undang – Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak mensyaratkan atau mejelaskan secara terperinci bagaimana masa pasti keadaan insolvensi debitur pailit sehingga sangat diperlukan untuk dilakukan *Insolvency Test* kepada celon debitur yang akan dinyatakan pailit. Dalam kondisi ekonomi debitur di indonesia bila syarat insolvensi diterapkan maka akan sulit membuat debitur di indonesia untuk dinyatakan pailit. Seharusnya konsep *Insolvency Test* dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terutama dalam rangka pemberian perlindungan terhadap debitur maupun kreditur separatis agar tidak kehilangan ataupun memperpendek masa waktu atau jangka waktu dalam melakukan eksekusi atas jaminan yang dibebankan dengan hak eksekusi.[[1]](#footnote-1)

Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut diatas maka Para Kreditur khusunya Kreditur Separatis yang salah satunya adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang mempelajari penetapan masa insolvensi tersebut, namun setelah mempelajari isi penetapan tersebut justru penetapan masa insolvensi PT. Coffindo malah berlaku surut kebelakang sejak PT. Coffindo dinyatakan pailit tertanggal 11 Januari 2019. Seharusnya jika berdasarkan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Keadaan masa insolvensi PT. Coffindo demi hukum seharusnya ditentukan pada saat rapat pencocokan piutang dan verifikasi piutang tanggal 26 Februari 2019 atau setidaknya setelah rapat pencocokan piutang bukan masa insolvensi PT. Coffindo ditetapkan sejak dinyatakan pailit pada tanggal 11 Januari 2019.

Jika berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Undang–Undang 37 Tahun 2004 maka hak eksekusi kreditur separatis dan juga jangka waktu terhadap hak kreditur separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan untuk melakukan eksekusi jaminan sendiri sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi tidak dapat terlaksanakan[[2]](#footnote-2) serta jangka waktu eksekusi hak kebendaan semakin pendek. Karena sejak dinyatakan oleh Hakim Pengawas. PT. Coffindo berada dalam keadaan insolvensi sejak tanggal 11 Januari 2019 sebagaimana Penetapan Masa Insolvensi yang disampaikan pada tanggal 26 Februari 2019, maka kreditur separatis memiliki waktu selama 2 bulan atau 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan insolvensi. sehingga waktu bagi para Kreditur Separatis melakukan eksekusi atas hak jaminan tersebut hanya tinggal 14 (empat belas) hari sejak disampaikan penetapan masa insolvensi tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah terkait bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim pengawas dalam Penetapan Nomor : 4/HP/15/Pdt.SUS/PKPU/2018/PN.NIAGA.MDN yang menetapkan masa insolvensi PT. Coffindo berlaku surut dalam proses putusan perkara kepailitan Nomor : 15/PDT.SUS-PKPU-Tetap/2018/PN.MDN; akibat hukum terhadap kreditur separatis; dan bagaimana seharusnya pengaturan hukum penetapan masa insolvensi dalam proses kepailitan di Pengadilan Niaga.

**Metode**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan filsafat, perundang-undangan, konseptual, analitis, dan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif dan induktif.

**Analisis dan diskusi**

**Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengawas Dalam Penetapan Nomor : 4/HP/15/Pdt.SUS/PKPU/2018/PN.NIAGA.MDN Yang Menetapkan Masa Insolvensi PT. Coffindo Berlaku Surut Dalam Proses Putusan Perkara Kepailitan Nomor : 15/PDT.SUS-PKPU-Tetap/2018/PN.MDN.**

1. **Pertimbangan Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Medan Terhadap PT. Coffindo Nomor : 15/PDT.SUS-PKPU-Tetap/2018/PN.MDN.**

Karena tidak adanya keseriusan penyelesaian secara pasti dari Para Debitur terhadap rencana perdamaian maka pada tanggal 11 Januari 2019 Majelis Hakim memutuskan dengan amar putusan sebagaimana Putusan Nomor : 15/Pdt.Sus-PKPUTetap/2018/PN.Mdn yaitu :

1. Menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap berakhir;
2. Menyatakan :
3. PT. Coffindo, beralamat di Jl. Tani Asli/Inpres No. 88 Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Disebut TERMOHON PKPU I;
4. Irfan Anwar, beralamat di Jl. Sei Besitang No. 18-A Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Indonesia disebut TERMOHON PKPU II;
5. Ikrama Anwar, beralamat beralamat di Jl. Sei Besitang No. 18-B Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Indonesia disebut TERMOHON PKPU III;

Berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

1. Menunjuk Erintuah Damanik SH., MH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas.
2. Mengangkat Nony Ristawati Gultom, SH., sebagai Kurator Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftara Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-10, Nuriaty Sitompul sebagai Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-05, dan Tarida Sondang P Siagian, SH. Yang terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM sesuai dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus masing-masing bernomor AHU.AH.04.03.74 sebagai Tim Kurator untuk melaksanakan pemberesan harta pailit.
3. Memerintahkan Tim Kurator dalam tenggang waktu paling lama 5 (lima) hari setelah tanggal Putusan Pernyataan Pailit ini diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas untuk mengumumkan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat ikhtisar putusan sekurang– kurangnya sebagai berikut :
4. Nama, alamat dan pekerjaan debitur;
5. Nama hakim pengawas;
6. Nama alamat dan pekerjaan kurator;
7. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat kreditur pertama;
8. Menetapakan biaya kepengurusan sebesar RP. 340.570.897,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan menagguhkan penetapan imbalan jasa pengurus pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
9. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi Tim Kurator ditetapkan kemudian setelah kepailitan berakhir.
10. Menghukum Para Debitur Pailit untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.585.200,00 (lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Berdasarkan amar putusan tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa debitur dalam keadaan pailit karena Debitur selama dalam Proses Pemberian waktu sejak PKPU Sementara sampai dengan PKPU Tetap, Para Termohon PKPU selaku Debitur (Dalam PKPU Tetap) tidak pernah mengajukan Laporan Keuangan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan kelangsungan usaha perusahaan dalam rapat pembahasan rencana perdamaian yang diajukan. Kemudian pada rencana perdamaian dalam PKPU Tetap yang direkomendasikan oleh Hakim Pengawas secara *ex officio*, maka Para Kreditur Konkuren dan Kreditur Separatis yang tetap bersikukuh untuk menolak rencana perdamaian, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa proposal perdamaian yang diajukan oleh Para Termohon PKPU selaku Debitur dinyatakan ditolak oleh Para kreditur.

Kemudian dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 229 Jo. Pasal 281 dan Pasal 230 ayat (1) UUK-PKPU maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang tetap (PKPU Tetap) berikut perpanjangannya ditolak oleh 84,1% (delapan puluh empat koma satu persen) kreditur konkuren yang hadir mewakili 100% (seratus persen) tagihan yang hadir dan 75,2% (tujuh puluh lima koma dua persen) kreditur separatis yang hadir mewakili 100% (seratus persen) tagihan yang hadir. Sehingga pemberian PKPU Tetap berakhir, maka secara yuridisnya Para Termohon PKPU dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

1. **Pertimbangan Hukum Hakim Pengawas Terhadap Penetapan Masa Insolvensi PT. Coffindo Nomor : 4/HP/15/Pdt.SUS/PKPU/2018/ PN.NIAGA.MDN atas Putusan Pernyataan Pailit PT. Coffindo Nomor : 4/HP/15/Pdt.SUS/PKPU/ 2018/PN.NIAGA.MDN**

Terhadap Penetapan Masa Insolvensi PT. Coffindo sebagaimana Penetapan Nomor : 4/HP/15/Pdt.Sus/PKPU/ 2018/PN.Niaga.Mdn dan Putusan Pernyataan Pailit Nomor : 15/PDT.SUS-PKPU-Tetap/2018/PN.MDN tidak ada sinkronisasinya karena penetapan masa insolvensi tersebut hanya membuat pertimbangan sendiri sehingga menganggap bahwa Pernyataan pailit PT. Coffindo didasarkan kepada Pasal 285, 286 dan 291 Undang – Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tanpa pertimbangan yang jelas atau terperinci, karena Para Debitur dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 229 ayat (1) Jo. Pasal 281 dan Pasal 230 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selain itu, pertimbangan hukum dalam penetapan masa insolvensi tersebut juga tidak menggunakan Teori Penjatuhan Putusan dan termasuk asas – asas yang digunakan dalam memberikan suatu putusan karena yang pertama adalah Hakim Pengawas tidak membacakan penetapan tersebut dimuka umum hanya memberitahukan bahwa penetapan tersebut telah dikirimkan melalui alamat korespondensi masing – masing Para Kreditur. Kemudian yang kedua Majelis Hakim tidak mejelaskan secara terperinci kenapa Masa Insolvensi tersebut berlaku sejak debitur dinyatakan pailit, karena di dalam penetapan tersebut hakim hanya menggunakan Pasal 292 Undang – Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai dasar hukum dalam menentukan status masa insolvensi PT. Coffindo sejak dinyatakan pailit. Oleh karena itu dengan sejak dinyatakan status keadaan insolvensi dimulai sejak pernyataan pailit tanggal 11 Januari 2019 membuat pendeknya jarak waktu dalam melakukan penjualan atas harta pailit yang dibebankan dengan hak jaminan kebendaan. Selain itu penetapan ini sangat sekali berpotensi mengandung kesesatan dalam menyatakan status masa insolvensi PT. Coffindo.

**Akibat Hukum Terhadap Kreditur Separatis Dari Penetapan Masa Insolvensi Yang Berlaku Surut Dalam Proses Putusan Perkara Kepailitan Nomor : 15/PDT.SUS-PKPU-Tetap/2018/PN.MDN.**

1. **Kedudukan Kreditur Separatis Setelah Penetapan Masa Insolvensi Yang Berlaku Surut Sejak Putusan Pernyataan Pailit PT. Coffindo**

Berdasarkan Putusan Pernyataan Pailit Nomor : 15/PDT.SUS-PKPU-Tetap/2018/PN.MDN tanggal 11 Januari 2018, PT. Coffindo dinyatakan pailit karena rencana perdamaian yang dimohonkan dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang ditolak oleh Para Kreditur sehingga pada saat pemungutan suara atau rekapitulasi tidak memenuhi kuorum yang ditentukan dalam memberikan persetujuan pemberian PKPU Tetap berikut dengan perpanjangannya sebagaimana dalam Pasal 229 dan Pasal 281 Undang– Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kemudian setelah dinyatakan pailit dan melewati serangkaian proses dalam kepailitan pada tanggal 26 Februari 2019 diberitahukan bahwa Debitur PT. Coffindo (Dalam Pailit) dinyatakan berada dalam masa insolvensi terhitung sejak debitur dinyatakan pailit tanggal 11 Januari 2019 sebagaimana pada Penetapan Masa Insolvensi Nomor : 4/HP/15/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn tanggal 21 Februari 2019. Sejak penetapan masa insolvensi ini diberitahukan oleh Pengadilan Niaga Medan kepada Para Kreditur, maka jangka waktu untuk melaksanakan eksekusi ini hanya 2 (dua) bulan saja. Namun justru pada penetapan masa insolvensi tersebut menyatakan masa insolvensi berlaku surut kebelakang (*retroactive*) yang terhitung sejak debitur dinyatakan pailit sehingga membuat jangka waktu untuk melakukan eksekusi menjadi lebih pendek dari ketentuan yang berlaku. Sehingga terhadap Penetapan Masa Insolvensi yang di keluarkan oleh Hakim Pengawas Pada Pengadilan Niaga Medan berakibat mempersulit Kreditur Separatis untuk melakukan hak eksekusinya atas harta pailit yang dibebankan dengan hak jaminan kebendaan karena jangka waktu eksekusinya menjadi terlalu pendek.

1. **Akibat Hukum Terhadap Kreditur Separatis Dari Penetapan Masa Insolvensi Yang Berlaku Surut**

Penetapan Masa Insolvensi Debitur PT. Coffindo bersama dengan Irfan Anwar dan Ikrama Anwar (Dalam Pailit) merupakan penetapan yang berdasar pada ketentuan Pasal 292 UUK-PKPU yang mana pasal tersebut mengatur tentang “*dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputus berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 291 tidak dapat diajukan perdamian*”. Berdasarkan dasar Penetapan Masa Insolvensi PT. Coffindo tersebut, Hakim Pengawas menganggap bahwa pailitnya PT. Coffindo karena perdamaian ditolak disahkan oleh Pengadilan dan Perdamaian dibatalkan oleh Pengadilan, sementara dalam Putusan Pernyataan Pailitnya PT. Coffindo, Irfan Anwar dan Ikrama Anwar (Dalam Pailit) dinyatakan pailit karena pemberian persetujuan PKPU Tetap dan berikut perpanjangannya ditolak oleh Para Kreditur sehingga berdasarkan Pasal 229 Jo. Pasal 281 dan Pasal 230 ayat (1) debitur dinyatakan pailit, sehingga berdasarkan Pasal 229 Jo. Pasal 281 dan Pasal 230 ayat (1) UUK-PKPU debitur tidak mendapat kan persetujuan atas pemberian PKPU Tetap berikut dengan perpanjangannya sehingga harus segera dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Dengan demikian Penetapan Masa Insolvensi PT. Coffindo tanggal 21 Februari 2019 yang menyatakan bahwa PT. Coffindo, Irfan Anwar dan Ikrama Anwar (Dalam Pailit) berada dalam keadaan insolvensi sejak dinyatakan pailit pada tanggal 11 Januari 2019 yang dapat berakibat hukum kepada kreditur separatis sebagai berikut :

1. Memperpendek jangka waktu eksekusi jaminan dengan hak kebendaan kreditur separatis sehingga menyebabkan batalnya rencana eksekusi
2. Jaminan Hak Kebendaan Kreditur Separatis Kembali Kepada Kurator;
3. Status Kreditur Separatis Berubah Menjadi Kreditur Konkuren;

**Pengaturan Hukum Seharusnya Terhadap Penetapan Masa Insolvensi Dalam Proses Kepailitan Di Pengadilan Niaga**

1. **Penentuan Masa Insolvensi PT. Coffindo Oleh Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Medan**

Berdasarkan Putusan Pernyataan Pailit PT. Coffindo Nomor : 15/PDT.SUS-PKPU-Tetap/2018/PN.MDNtanggal 11 Januari 2019 mempertimbangkan bahwa PT. Coffindo dinyatakan pailit karena sesuai dengan ketentuan Pasal 229 Jo. Pasal 281 dan Pasal 230 ayat (1) UUK-PKPU, maka PT. Coffindo dinyatakan Pailit karena dalam pemberian persetujuan PKPU-Tetap berikut dengan perpanjangannya dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi kuorum dalam pemberian persetujuan PKPU-Tetap berikut dengan perpanjangannya.

Dengan demikian antara Putusan Pernyataan Pailit dan Penetapan Masa Insolvensi PT. Coffindo tidak lah selaras karena tidak ada sinkroniasasi dengan Putusan Pernyataan Pailitnya, yang mana Penetapan Masa Insolvensi tersebut Hakim Pengawas membuat pertimbangan yang menyimpang dengan keluar dari konteks pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus Perkara.

1. **Tes Insolvensi Dalam Menentukan Masa Insolvensi Debitur Pailit**

Dari sudut pandang pembuat UUK-PKPU bertujuan untuk melindungi kreditur dari debitur yang beritikad buruk (*bad faith*). Terkait dengan penerapan tes insolvensi ini, tentu wajib untuk diperhatikan metode insolvensi yang cocok dengan keadaan budaya, kultur dan struktur finansial debitur termasuk juga dalam hukum kepailitan yang berlaku di indonesia agar penerapan tes insolvensi dapat berjalan dengan efektif. Salah satu tes insolvensi yang paling sering digunakan dalam menentukan masa insolvensi debitur pailit adalah *cash flow test* yang mana metode ini paling cocok untuk di indonesia karena metode ini merupakan metode yang paling optimal sehingga dapa bertahan dari perhitungan yang salah dalam prakteknya. Tes ini merupakan tes yang dapat mengakomodir Undang–Undang kepailitan di indonesia karena *cash flow* *test* hanya berfokus kepada apa yang menjadi perhatian seperti kelanjutan usaha dari debitur pailit (*going concern*) yaitu mengenai kemungkinan perusahaan untuk membayar utang sesuai dengan yang telah disepakati.[[3]](#footnote-3)

1. **Pengaturan Keadaan Insolvensi Debitur Pailit Di Indonesia**

Dalam proses penentuan masa insolvensi debitur pailit di indonesia, UUK-PKPU memberi dua kemungkinan untuk menentukan status atau masa insolvensi debitur pailit yaitu :

1. Setelah Debitur dinyatakan pailit

Dalam menentukan debitur berada dalam status masa insolvensi debitur pailit maka ada tahapan yang musti di lewati yaitu dengan debitur mengajukan permohonan rencana perdamaian dalam rentan waktu 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang dan verifikasi piutang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 145 ayat (1) UUK-PKPU. Namun perlu untuk dipahami mengenai perdamaian yang berhubungan dengan insolvensi, sehingga perdamaian atau biasanya disebut *accord* adalah semua perjanjian kreditur dan debitur pailit, yang melakukan suatu pengaturan untuk pelunasan semua tagihan debitur, biasanya pengaturan tersebut menyatakan bahwa dengan membayar persentase utang debitur untuk dibebaskan sisanya.[[4]](#footnote-4)

1. Melalui PKPU

Debitur Pailit yang sudah memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran atau pelunasan terhadap utang– utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat memohon kepada pengadilan niaga untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) agar rencana perdamaian yang diajukan dapat disetujui.

**KESIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini yaitu :

1. Hakim Pengawas dalam memberikan dasar pertimbangan untuk menentukan masa Insolvensi PT. Coffindo tidak sesuai dengan Pertimbangan Putusan Pernyataan Pailitnya, karena menentukan Debitur berada dalam keadaan insolvensi sejak dinyatakan Pailit tanggal 11 Januari 2019 sehingga Hakim Pengawas Menganggap rencana perdamaian dibatalkan oleh Pengadilan atau perdamaian tidak pernah disahkan oleh pengadilan. Sementara pada Pertimbangan Putusan Pernyataan Pailit, rencana perdamaian dalam PKPU maupun dalam proses kepailitan PT. Coffindo tidak pernah mendapatkan persetujuan bukan karena perdamaian dibatalkan dan perdamaian tidak mendapatkan pengesahan dari pengadilan.
2. Akibat hukum terhadap kreditur separatis atas penetapan masa insolvensi yang berlaku surut berakibat memperpendek jangka waktu untuk pelaksanaan eksekusi kreditur separatis atas jaminan hak kebendaannya sehingga batal pelaksanaan eksekusinya karena masa insolvensi yang ditentukan lebih pendek dari waktu yang ditentukan oleh undang – undang, lalu strata kreditur yang awalnya dari kreditur separatis menjadi kreditur konkuren dan kemudian jaminan kebendaan yang batal dieksekusi karena jangka waktu yang pendek, dikembalikan kepada kurator untuk dilakukan penjualan.
3. Dalam rangka penerapan masa insolvensi yang berlaku di indoensia dapat dilakukan pada dua tahap yaitu pada tahap PKPU dan setelah dinyatakan pailit. *Pertama* dalam tahap PKPU jika dalam proses pengajuan rencana perdamaian yang diajukan ditolak oleh Para kreditur dan tidak mendapat kan persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) kreditur yang hadir dan mewakili 2/3 (dua per tiga) paling sedikit dari seluruh jumlah tagihan kreditur konkuren dan kreditur pemegang hak jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, dan gadai yang diakui oleh kurator. *Kedua* setelah Putusan Pernyataan Pailit, untuk menentukan debitur dalam keadaan insolvensi yaitu (1) apabila Dalam rapat pencocokan utang tidak ditawarkan rencana perdamaian, (2) ada perdamaian tetapi tidak disetujui oleh para kreditur dalam rapat verifikasi utang, (3) terdapat perdamaian yang sudah disetujui oleh kreditur dalam rapat verifikasi namun tidak mendapatkan pengesahan dari hakim pemutus perkara, (4) terdapat perdamaian yang sudah dihomologasi, namun ditolak oleh hakim tingkat banding (5) rencana perdamaian dalam proses kepailitan dapat dilakukan apabila perdamaian tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan atau perdamaian tidak disahkan oleh pengadilan. Akan tetapi untuk Penetapan Masa Insolvensi PT. Coffindo hal tersebut tidak ada yang terpenuhi bahkan perdamaian dalam proses kepailitan tetap dilakukan oleh debitur pailit.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Agustina, Shinta. 2014. ***Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana***. Jakarta : Themis Books.

Asikin, H. Zainal. 2016. ***Pengantar Hukum Perusahaan***. Jakarta : Prenada media Group.

Harahap, M. Yahya. 2009, ***Hukum Perseroan Terbatas.*** Jakarta : Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_\_\_. 2010. ***Hukum Acara Perdata***. Jakarta : Sinar Grafika.

Jono. 2010. ***Hukum Kepailitan***. Jakarta : Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2009. ***Pengantar Ilmu Hukum***. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.

Rifai, Ahmad. 2013. ***Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif****.* Jakarta : Sinar Grafika.

Sjahdeni, Sutan Remy Sjahdeini. 2016. ***Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang – Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang***. Jakarta : Prenada Media Group.

Sutedi, Adrian. 2012. ***Hukum Kepailitan Indonesia***. Jakarta : Tatanusa.

Syaifuddin, Muhammad dan Sri Handayani. 2017. ***Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten Indonesia***. Malang : Setara Press Kelompok Intrans Publishing.

Utami, Wahyu Utami dan Yogabakti Adipramana S. 2017. ***Pengantar Hukum Bisnis***. Jakarta : Jala Permata Aksara.

**Jurnal**

Arjaya, B.G.M. Widi Pradnaya. 2014. ***“Wewenang Kejaksaan Sebagai Pemohon Pailit Untuk Kepentingan Negara Terhadap Utang Pajak Subyek Hukum Dari Negara Anggota Asean Non-Indonesia Pasca Berlakunya AEC”***. Jurnal Rechtsvinding Vol. 3 No. 2 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia.

Cahya, Intan dan Etty Susilowati. 2016. ***“Akibat Hukum Bagi Kreditur Separatis Pemegang Hak Jaminan Fidusia Pada Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Kasus : Putusan MA No. 4/PK/PDT.SUS-Pailit/2014)”***. Dipenegoro Law Review Vol. 5 No. 2. Universitas Diponegoro Semarang.

Hartono, Dedy Tri. 2016. ***“Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang – Undang Kepailitan”****.* Vol. 4 Fakultas Hukum Universitas Tadulaku Palu.

Ishak. 2016. ***“Perdamaian Antara Debitor dan Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan”***. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18 No. 1. Universitas Syiah Kuala Aceh.

Lapadengan, Aziz S. 2013. ***“Analisis Fungsi Penggunaan Lembaga Kepailitan dalam Penyelesaian Kredit Macet Perbankan”***. Jurnal Hukum Unsrat Vol I No. 2 Universitas Sam Ratulangi.

Nababan, Kristina Natalia. 2016. ***“Akibat Hukum Terhadap Penanggung Utang Sebagai Jaminan Perusahaan Yang dinyatakan Pailit Atas Kreditur Menurut Peraturan Kepailitan (Studi Kasus PT. Jaya Lestari)”***. Premise Law Jurnal Vol. 1 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Nurlaila, One Octivia. 2017. ***“Permohonan Pailit Perusahaan Efek Yang Diajukan Oleh Kreditur (Komparasi Hukum Putusan Pengadilan Niaga No. 03/Pailit/2010/PN.Niaga.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Niaga No. 08/Pdt.Sus.Pailit/2016/PN.Jkt.Pst)”***. Privat Law Vol. 5 No. 2. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo.

Prihatmaka, Hervana Wahyu. 2014. ***“Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia (Studi Putusan No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Antara PT. Telekomunikasi Selular Vs PT. Primajaya Informatika)”***. Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia Vol. 8 No. 02. Fakultas Hukum Universitas Riau.

Saut, Jemmy. 2015. **“*Tinjauan Hukum Tentang Putusan Hakim Perkara Perdata Terhadap Proses Mediasi”****.* Jurnal Lex Administratum Vol. 3, No. 5. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Sunarni. 2015. ***“Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Mengenai Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan Sebagai Perlindungan Terhadap Dunia Usaha Di Indonesia”. Jurnal Asosiasi Hukum Acara Perdata (Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata – ADHAPER) Vol. 1 No. 2. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.***

***Syaifullah. 2019. “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dan Asas Keseimbangan Dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan MA Nomor : 156PK/PDT.SUS/2012 dan Perkara Nomor 749K/PDT.SUS-PAILIT/2016”***. Premise Law Jurnal Vol. 8. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

1. Agung Nugroho Setiarso, 2013, Jurnal Arena Hukum; *Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Universitas Brawijaya; Hlm 3-4. [↑](#footnote-ref-1)
2. Intan Cahya W dan Etty Susilowati, 2016, Dipenegoro Law Review Vol 5 No. 2; *Akibat Hukum Bagi Kreditur Separatis Pemegang Hak Jaminan Fidusia Pada Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Kasus : Putusan MA No. 4/PK/PDT.SUS-Pailit/2014)*, Universitas Dipenegoro, Hlm 11. [↑](#footnote-ref-2)
3. J.B. Heaton, *Solvency Test*, <http://papers.ssrn.com/so13/papers.cfm?=938156> , diakses pada 02 Desember 2019, Hal 8 [↑](#footnote-ref-3)
4. Siti Soemarti Hartono, 1981, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran,* Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum, Hlm 57 [↑](#footnote-ref-4)